

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012,

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Februari 2012.

Peraturan Menteri ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku PERMENKOMINFO No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007.

TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL FREE TO AIR – STANDAR PENYIARAN

PERMEN BIRO HUKUM